

K E P U T U B A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 109 / Kap. / I 06 / H / 92

t e n t a n g

PERSETUJUAN PENYELENGARAAN/PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

S M A Y P N N O L I N G

LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI SULAWESI SELATAN

Merupakan : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Noling Kayu
tan Luru Nomor. 10 / Perm / YPN / 90
tanggal 18 Juni 1990 beserta lampiran
lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 12
Februari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan
syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai
tersebut pada Pasal 3 ayat 1,2 Pasal 10, Pasal 11 ayat
1 dan 2 diteruskan tentang pendelegasian wewenang
Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk memberikan
Persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan
Pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas
dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan
Pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta lingkungan Kanwil
Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Meningat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun
1981 ;
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
2.2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
2.3. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
2.4. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0353/0/1988 ;
2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor 082/P/1991 ;
2.6. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor 140/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23
Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.

MEMUTURKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah
Swasta SMA YPN NOLING
yang beralamat di Desa N. S. J. A. C.
Kecamatan Bupa, Kabupaten. A. U. V. M. Kabupaten/Kabupaten
dibawah asuhan Yayasan/ Badan. Yayasan Pendidikan Noling,
Kabupaten Lanna.
Tingkatan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua

Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu
1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak
dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.

Ketiga

Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut
berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan
Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan
bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan
Pemerintah.

Keempat

Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan
bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
Sulawesi Selatan.

Kelima

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
selanjutnya dalam Keputusan tersendiri

Kesembilan

Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1991.../1992...
dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
 mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 3. JULI. 1992...

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

Drs. ABDUL GJABBAR
NIP. 130038027

TEMBUKAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen
Up. Dir Sekda di Jakarta;
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
3. Kas Kandang Dikbud Kabupaten / Kotamadya A. U. V. M. di Palopo.

MEMUTUHKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Penastujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah
Swasta SMA YPN NOLING
yang beralamat di Desa Noling
Kecamatan Buppu Kabupaten Luwu Kabupaten/Kota
dibawah asuhan Yayasan/ Badan Yayasan Pendidikan Noling
Kabupaten Luwu
lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu
1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak
dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut
berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan
Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan
bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan
Pemerintah.

Keempat

: Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan
bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
Sulawesi Selatan.

Kelima

: Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
selanjutnya dalam Keputusan tersendiri

Keenam

: Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1991.../1992...
dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 3 JUNI 1992...

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

Dr. ABDUL QABBAR
NIP. 130038027

TEMBUKAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen
Up. Dir Beswa di Jakarta;
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
3. Ka Kandes Dikbud Kabupaten / Kota Luwu di Palopo.

K E P U T U B A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 109 /Kep /106 /A /92

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

SMA YPN NOLING

LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI SULAWESI SELATAN

Menyatakan : Surat Permohonan, Pangurus Yayasan Pendidikan Noling, Kayu
ten Luru Nomor. 10 /Perm /YPN /90
tanggal 18 Juni 1990 beserta lampiran
lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 12
Februari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan
syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai
tersebut pada Pasal 3 ayat 1,2 Pasal 10, Pasal 11 ayat
1 dan 2 diteruskan tentang pendelegasian wewenang
Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk memberikan
Persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan
Pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas
dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan
Pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta lingkungan Kanwil
Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun
1981 ;
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
2.2. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
2.3. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
2.4. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor 082/P/1991 ;
2.6. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor 140/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 29
Februari 1983 Nomor 018/0/Kep/I.83.